



**PUTUSAN**  
Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Lu Bin Daeng Bakok;
2. Tempat lahir : Meliau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 30 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Family RT/RW 005/002 Desa Meliau Hulu  
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Musmulyandi Alias Mus Bin Bujang Rajali;
2. Tempat lahir : Perupuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 25 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Perupuk Rt/Rw 007/003 Ds. Beginjan Kec.  
Tayan Hilir Kab. Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Tai Min Alias Amin Andak Dari Cung Khoi Tet (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 02 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meliau Hulu RT/RW 004/002 Kecamatan  
Meliau Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2022;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ISKANDAR Alias LU Bin DAENG BAKOK bersama-sama dengan terdakwa II MUSMULIYANDI Alias MUS Bin BUJANG RAJALI, terdakwa III TAI MIN Alias AMIN Anak Dari CUNG KHOI TET (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan terdakwa I ISKANDAR Alias LU Bin DAENG BAKOK bersama-sama dengan terdakwa II MUSMULIYANDI Alias MUS Bin BUJANG RAJALI, terdakwa III TAI MIN Alias AMIN Anak Dari CUNG KHOI TET (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah batok/hap Warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru

### Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang sejumlah Rp 20.261.000,-(dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb :
  - 184 (seratus delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

### Dirampas untuk negara

## 4. Menetapkan agar terdakwa I ISKANDAR Alias LU Bin DAENG BAKOK bersama-sama dengan terdakwa II MUSMULIYANDI Alias MUS Bin BUJANG RAJALI, terdakwa III TAI MIN Alias AMIN Anak Dari CUNG KHOI TET (Alm) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok bersama-sama dengan terdakwa Musmulyandi alias Mus bin Bujang Rajali dan terdakwa Tai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Min alias Amin anak dari Cung Khoi Tet (alm) pada Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB sampai dengan hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi Bun Sip Njan alias Sitmian yang beralamat di Dsn. Meliau Ds. Meliau Hulu Kec. Meliau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan tanpa mempunyai hak untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa, pada hari Senin, tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB ketika terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok bersama-sama dengan terdakwa Musmulyandi alias Mus bin Bujang Rajali dan terdakwa Tai Min alias Amin anak dari Cung Khoi Tet (alm) berada di rumah saksi saksi Bun Sip Njan alias Sitmian dan beberapa orang lainnya mulai berdatangan selanjutnya terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok dan terdakwa Musmulyandi alias Mus bin Bujang Rajali serta terdakwa Tai Min alias Amin anak dari Cung Khoi Tet (alm) menyepakati untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perorang untuk mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok, sehingga uang terkumpul menjadi Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok mengambil alat berupa ember, bola, dan lapak kolok yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Bun Sip Njan alias Sitmian, selanjutnya terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok mulai menghampar kolok dengan posisi terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok berada di tengah sedangkan terdakwa Musmulyandi alias Mus bin Bujang Rajali sebelah kanan dan terdakwa Tai Min alias Amin anak dari Cung Khoi Tet (alm) sebelah kiri dimana pada awalnya permainan judi jenis kolok-kolok tersebut hanya diikuti 3 (tiga) orang, namun sekitar pukul 21.00 WIB para pemain lainnya mulai berdatangan dan ikut bermain sampai pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB datang petugas kepolisian Resor Sanggau yang mengamankan terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok, terdakwa Musmulyandi alias Mus bin Bujang Rajali dan terdakwa Tai Min alias Amin anak dari Cung Khoi Tet (alm)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dan pemasang untuk dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa, permainan judi jenis kolok-kolok dilakukan dengan cara terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok membuka lapak dengan cara membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, udang, tempayan, bunga dan bulan lalu mengguncang hap/ember kolok yang berisikan bola kolok sebanyak 3 (tiga) yang mana ke 3 (tiga) bola tersebut setiap sisinya bergambarkan ikan, kepiting, udang, tempayan, bunga dan bulan dengan menggunakan kedua belah tangannya kemudian mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali hap/ember kolok di lantai hap/ember kolok tersebut yang kemudian orang yang berada di sekitar lapak memasang dengan cara meletakkan uang di atas lapak yang dibentangkan bergambar ikan, kepiting, udang, tempayan, bunga dan bulan, kemudian terdakwa Musmulyandi alias Mus bin Bujang Rajali dan terdakwa Tai Min alias Amin anak dari Cung Khoi Tet (alm) yang berperan selaku ceker bandar mengambil uang para pemasang yang salah menebak gambar kolok-kolok atau membayar taruhan para pemasang yang benar tebakannya pada gambar kolok-kolok;

Bahwa, pasangan yang ditawarkan kepada para pemasang adalah kopan (bila pemasang meletakkan uang pada 1 (Satu) gambar), dana (bila pemasang memilih 2 (dua) gambar) dan Samcon (bila pemasang memilih 3 (tiga) gambar) dari lapak yang digelar bergambarkan ikan, kepiting, udang, tempayan, bunga dan bulan;

Bahwa, yang didapatkan para pemasang adalah bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis kopan di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis dana di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis Samcon di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Bahwa, terdakwa Iskandar alias Lu bin Daeng Bakok selaku bandar, bersama-sama dengan terdakwa Musmulyani dan terdakwa Taimin alias Amin selaku ceker bandar dalam mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I ISKANDAR Alias LU Bin DAENG BAKOK bersama-sama dengan terdakwa II MUSMULIYANDI Alias MUS Bin BUJANG RAJALI, terdakwa III TAI MIN Alias AMIN Anak Dari CUNG KHOI TET (Alm)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprianus Ac Als Ac, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan melakukan pengakapan kepada para Terdakwa karena bermain judi jenis kolok kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa saat itu Saksi melintas di jalan PT.SBI bertemu dengan terdakwa MUSMULYANI dan bertanya " mau kemana", dijawabnya " mau ke Meliau ", setelah itu Saksi mengikutinya dari belakang sampai dengan tempat kejadian salah satu rumah yang tidak Saksi kenal dan melihat banyak sepeda motor parkir didepan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUSMULYANI singgah diwarung sebelah tempat kejadian minum kopi sambil ngobrol dengan teman-temannya, sedangkan Saksi sendiri masih mengisi minyak sepeda motor yang Saksi bawa di kios minyak tempat Terdakwa MUSMULYANI minum kopi tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut minum kopi sambil ngobrol dengan teman Saksi juga dan melihat Terdakwa MUSMULYANI tidak ada lagi minum kopi, lalu Saksi bertanya kepada teman diwarung tersebut dan menjawab " kerumah sebelah ", yang kemudian Saksi pergi menyusulnya dan melihat ada permainan perjudian kolok-kolok dapur rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUSMULYANI sudah menjadi ceker bandar Saksi melihatnya, lalu Saksi ikut bermain perjudian jenis kolok-kolok dari sebelah lapak;
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok- kolok tersebut adalah DAENG ISKANDAR Als LU meletakkan 3 buah bola kolok diatas hap kemudian di tutup menggunakan ember setelah itu saudara saudara DAENG ISKANDAR Als LU memegang HAP/Embar menggunakan kedua belah tangannya dan mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di dekat lapak kolok yang kemudian pemasang menaruh pasangan uang yang ditebak para pemasang di lapak yang di gelar yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN, setelah para

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang meletakkan uang bandar mengangkat atau membuka ember hap dan melihat gambar bersama-sama dengan para pemasang dan jika para pemasang berhasil menebak gambar pada bola kolok-kolok dibayar oleh ceker bandar dan jika salah tebakan para pemasang ceker bandar mengambil uang taruhan para pemasang;

- Bahwa saksi mengetahui adapun pasangan yang ditawarkan kepada para pemasang adalah KOPAN, DANA, dan SAMCON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KOPAN itu bila pemasang meletakkan uang pada 1 (Satu) gambar, DANA itu bila pemasang memilih 2 (dua) gambar, SAMCON itu bila pemasang memilih 3 (tiga) gambar dari lapak yang digelar bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;
- Bahwa saksi mengetahui adapun yang didapatkan para pemasang adalah bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah);
- Bahwa saudara DAENG ISKANDAR Als LU selaku bandar bersama dengan cekernya saudara MUSMULYANI, saudara TAIMIN Als AMIN menyatakan menang atau kalah bila para pemasang benar memasang/menebak gambar bandar membayar taruhan uangnya dan bila para pemasang salah memasang/menebak gambar uang taruhan para pemasang diambil oleh saudara DAENG ISKANDAR Als LU selaku bandar bersama dengan cekernya saudara MUSMULYANI, saudara TAIMIN Als AMIN;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi dan mengamankan terdakwa DAENG ISKANDAR Als LU selaku bandar bersama dengan cekernya terdakwa MUSMULYANI;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa serta uang para pemasang dan alat-alat kolok-kolok dan Saksi selaku pemasang bersama dengan saksi AGUSTINUS, yang kemudian Saksi dkk serta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

2. Saksi Lipa Agustinus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok kolok;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III diamankan pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira jam 20.30 Wib datang ketempat kejadian melihat sepeda motor banyak parkir di depan rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam rumah tempat kejadian dan langsung mengarah kedapur rumah dan melihat sudah ada permainan perjudian jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa saksi langsung menonton didepan lapak melihat permainan perjudian jenis kolok-kolok dan tidak lama kemudian datang Polisi dan mengamankan terdakwa DAENG ISKANDAR Als LU selaku bandar bersama dengan cekernya terdakwa MUSMULYANI;
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok- kolok tersebut adalah DAENG ISKANDAR Als LU meletakkan 3 buah bola kolok diatas hap kemudian di tutup menggunakan ember setelah itu saudara saudara DAENG ISKANDAR Als LU memegang HAP/Embar menggunakan kedua belah tangannya dan mengangkatnya setinggi perut dan meletakkan kembali HAP/EMBER Kolok di dekat lapak kolok yang kemudian pemasang menaruh pasangan uang yang ditebak para pemasang di lapak yang di gelar yang bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN, setelah para pemasang meletakkan uang bandar mengangkat atau membuka ember hap dan melihat gambar bersama-sama dengan para pemasang dan jika para pemasang berhasil menebak gambar pada bola kolok-kolok dibayar oleh ceker bandar dan jika salah tebakan para pemasang ceker bandar mengambil uang taruhan para pemasang;
- Bahwa saksi mengetahui adapun pasangan yang ditawarkan kepada para pemasang adalah KOPAN, DANA, dan SAMCON;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KOPAN itu bila pemasang meletakkan uang pada 1 (Satu) gambar, DANA itu bila pemasang memilih 2 (dua) gambar, SAMCON itu bila pemasang memilih 3 (tiga) gambar dari lapak yang digelar bergambarkan IKAN, KEPITING, UDANG, TEMPAYAN, BUNGA dan BULAN;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adapun yang didapatkan para pemasang adalah bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis KOPAN di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis DANA di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah rupiah), bila pemasang meletakkan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan jenis SAMCON di lapak dan tebakannya benar maka pemasang mendapat uang Rp. 5.000,- (lima rupiah);
  - Bahwa saudara DAENG ISKANDAR Als LU selaku bandar bersama dengan cekernya saudara MUSMULYANI, saudara TAIMIN Als AMIN menyatakan menang atau kalah bila para pemasang benar memasang/menebak gambar bandar membayar taruhan uangnya dan bila para pemasang salah memasang/menebak gambar uang taruhan para pemasang diambil oleh saudara DAENG ISKANDAR Als LU selaku bandar bersama dengan cekernya saudara MUSMULYANI, saudara TAIMIN Als AMIN;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya yang menyatakan perbedaan ke duanya adalah bila memasang DANA yaitu memilih 2 (dua) gambar bila benar mendapat uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan bila memasang SAMCON yaitu 3 (tiga) gambar bila benar mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun untuk jenis SAMCON bila memilih 3 (tiga) gambar dan yang benar hanya 2 (dua) gambar sedangkan yang 1 (satu) nya salah maka masih mendapatkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa dan uang para pemasang dan alat-alat kolok-kolok dan Saksi selaku penonton bersama dengan saudara saksi SUPRIANUS AC Als AC, yang kemudian Saksi dkk serta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Iskandar Alias Lu Bin Daeng Bakok, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira 20.30 Wib terdakwa mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok yang sebelumnya alat berupa ember, bola dan lapak kolok sudah terdakwa simpan di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUSMULIYANDI dan terdakwa TAIMIN sudah sering mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN, untuk pemilik rumah diberikan fee atau uang kebersihan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), yang menentukan nominal uang kebersihan atas kesepakatan bersama antara pemilik rumah dan bandar. Uang fee ataupun uang kebersihan diberikan kepada Sdra SITMIAN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setelah permainan judi selesai;
- Bahwa BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tidak ada melarang untuk mengadakan permainan judi di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sudah 10 (Sepuluh) malam dengan saat terdakwa di tangkap, namun sifatnya bergantian menjadi bandar pada malam berikutnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok terdakwa sudah sering melihat bahwa rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sering diadakan untuk bermain judi;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan berupa satu set ember kolok-kolok warna hijau serta tiga buah bola koloknya dan setiap bolanya bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, serta satu buah lapak kolok-kolok bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa untuk 3 (Tiga) bola kolok tersebut adalah milik terdakwa, sementara untuk ember dan lapak adalah milik Sdra BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya bola di susun tiga buah hap ember kemudian terdakwa tutup dengan embernya lalu terdakwa angkat pelan keatas lalu terdakwa goncang sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember terdakwa buka dengan cara pelan-pelan terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemasang;
- Bahwa taruhannya berupa uang;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara meletaknya uangnya ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan, bunga, dan bawah berupa gambar kepiting, udang dan ikan;
- Bahwa batas paling kecil uang sebagai taruhannya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan batas yang terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila taruhan pemasang kena/tembus sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) pada tebakan satu gambar/kopon terdakwa bayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), terdakwa bayar sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan tebakan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.5000,-(lima ribu rupiah) terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tebakan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakan tiga gambar terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena tebakannya samcon/atas dan bawah hanya dua gambar saja tebakan yang kena terdakwa bayar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang pemain yang berada diatas lapak perjudian kolok-kolok tersebut berjumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang modal terdakwa sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), uang milik MUSMULIYANDI sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan uang milik TAIMIN sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga total modal terkumpul milik kami bertiga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyiapkan uang cadangan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) didalam tas terdakwa, yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sengaja terdakwa persiapkan apabila uang yang terkumpul awal sudah habis/kalah;

- Bahwa pada saat di amankan posisi terdakwa sedang kalah ±Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat diamankan, dan belum ada keuntungan;
- Bahwa permainan perjudian jenis kolok-kolok yang terdakwa lakukan di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tersebut terkadang menjadi mata pencaharian sehari-hari dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, serta terdakwa juga menyisihkan uang tersebut untuk bermain dan mengadakan perjudian pada malam berikutnya;
- Bahwa Terdakwa diperkirakan sebanyak 15 (Lima) belas kali guncangan ember kolok, kemudian datang petugas kepolisian pada pukul 00.30 Wib untuk mengamankan kami berikut barang bukti dan pemasang. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun dalam hal terdakwa selaku Bandar kolok-kolok tersebut di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Musmulyandi Alias Mus Bin Bujang Rajali, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira 20.30 Wib terdakwa mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok yang sebelumnya alat berupa ember, bola dan lapak kolok sudah terdakwa simpan di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUSMULIYANDI dan terdakwa TAIMIN sudah sering mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN, untuk pemilik rumah diberikan fee atau uang kebersihan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), yang menentukan nominal uang kebersihan atas kesepakatan bersama antara pemilik rumah dan bandar. Uang fee

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun uang kebersihan diberikan kepada Sdra SITMIAN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setelah permainan judi selesai;

- Bahwa BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tidak ada melarang untuk mengadakan permainan judi dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sudah 10 (Sepuluh) malam dengan saat terdakwa di tangkap, namun sifatnya bergantian menjadi bandar pada malam berikutnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok terdakwa sudah sering melihat bahwa rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sering diadakan untuk bermain judi;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan berupa satu set ember kolok-kolok warna hijau serta tiga buah bola koloknya dan setiap bolanya bergambar keping, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, serta satu buah lapak kolok-kolok bergambar keping, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa untuk 3 (Tiga) bola kolok tersebut adalah milik terdakwa, sementara untuk ember dan lapak adalah milik Sdra BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya bola di susun tiga buah hap ember kemudian terdakwa tutup dengan embernya lalu terdakwa angkat pelan keatas lalu terdakwa goncang sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember terdakwa buka dengan cara pelan-pelan terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemasang;
- Bahwa taruhannya berupa uang;
- Bahwa cara meletaknya uangnya ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan, bunga, dan bawah berupa gambar keping, udang dan ikan;
- Bahwa batas paling kecil uang sebagai taruhannya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan batas yang terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila taruhan pemasangan kena/tembus sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) pada tebakan satu gambar/kopan terdakwa bayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), terdakwa bayar sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan tebakan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.5000,-(lima ribu rupiah) terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tebakan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakan tiga gambar terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena tebakannya samcon/atas dan bawah hanya dua gambar saja tebakan yang kena terdakwa bayar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang pemain yang berada diatas lapak perjudian kolok-kolok tersebut berjumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang modal terdakwa sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), uang milik MUSMULIYANDI sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan uang milik TAIMIN sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga total modal terkumpul milik kami bertiga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyiapkan uang cadangan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) didalam tas terdakwa, yang memang sengaja terdakwa persiapkan apabila uang yang terkumpul awal sudah habis/kalah;
- Bahwa pada saat di amankan posisi terdakwa sedang kalah  $\pm$ Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat diamankan, dan belum ada keuntungan;
- Bahwa permainan perjudian jenis kolok-kolok yang terdakwa lakukan dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tersebut terkadang menjadi mata pencaharian sehari-hari dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, serta terdakwa juga menyisihkan uang tersebut untuk bermain dan mengadakan perjudian pada malam berikutnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperkirakan sebanyak 15 (Lima) belas kali guncangan ember kolok, kemudian datang petugas kepolisian pada pukul 00.30 Wib untuk mengamankan kami berikut barang bukti dan pemasang. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun dalam hal terdakwa selaku Bandar kolok-kolok tersebut di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III Tai Min Alias Amin Andak Dari Cung Khoi Tet (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan kegiatan yang diduga adalah perjudian jenis Kolok – kolok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira 20.30 Wib terdakwa mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok yang sebelumnya alat berupa ember, bola dan lapak kolok sudah terdakwa simpan di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUSMULIYANDI dan terdakwa TAIMIN sudah sering mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN, untuk pemilik rumah diberikan fee atau uang kebersihan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), yang menentukan nominal uang kebersihan atas kesepakatan bersama antara pemilik rumah dan bandar. Uang fee ataupun uang kebersihan diberikan kepada Sdra SITMIAN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setelah permainan judi selesai;
- Bahwa BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tidak ada melarang untuk mengadakan permainan judi di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sudah 10 (Sepuluh) malam dengan saat terdakwa di tangkap, namun sifatnya bergantian menjadi bandar pada malam berikutnya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok terdakwa sudah sering melihat bahwa rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sering diadakan untuk bermain judi;
- Bahwa alat-alat yang terdakwa gunakan berupa satu set ember kolok-kolok warna hijau serta tiga buah bola koloknya dan setiap bolanya bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, serta satu buah lapak kolok-kolok bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa untuk 3 (Tiga) bola kolok tersebut adalah milik terdakwa, sementara untuk ember dan lapak adalah milik Sdra BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa cara terdakwa melakukannya bola di susun tiga buah hap ember kemudian terdakwa tutup dengan embernya lalu terdakwa angkat pelan keatas lalu terdakwa goncang sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember terdakwa buka dengan cara pelan-pelan terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemasang;
- Bahwa taruhannya berupa uang;
- Bahwa cara meletaknya uangnya ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan, bunga, dan bawah berupa gambar kepiting, udang dan ikan;
- Bahwa batas paling kecil uang sebagai taruhannya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan batas yang terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila taruhan pemasang kena/tembus sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) pada tebakan satu gambar/kopan terdakwa bayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), terdakwa bayar sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan tebakan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.5000,-(lima ribu rupiah) terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakannya tiga gambar terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena tebakannya samcon/atas dan bawah hanya dua gambar saja tebakannya yang kena terdakwa bayar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keseluruhan uang pemain yang berada diatas lapak perjudian kolok-kolok tersebut berjumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang modal terdakwa sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), uang milik MUSMULIYANDI sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan uang milik TAIMIN sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga total modal terkumpul milik kami bertiga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyiapkan uang cadangan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) didalam tas terdakwa, yang memang sengaja terdakwa persiapkan apabila uang yang terkumpul awal sudah habis/kalah;
- Bahwa pada saat di amankan posisi terdakwa sedang kalah  $\pm$ Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat diamankan, dan belum ada keuntungan;
- Bahwa permainan perjudian jenis kolok-kolok yang terdakwa lakukan dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tersebut terkadang menjadi mata pencaharian sehari-hari dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, serta terdakwa juga menyisihkan uang tersebut untuk bermain dan mengadakan perjudian pada malam berikutnya;
- Bahwa Terdakwa diperkirakan sebanyak 15 (Lima) belas kali guncangan ember kolok, kemudian datang petugas kepolisian pada pukul 00.30 Wib untuk mengamankan kami berikut barang bukti dan pemasang. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun dalam hal terdakwa selaku Bandar kolok-kolok tersebut di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang



didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Yuni Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok kolok di sebuah rumah di Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
  - Bahwa saksi sebagai saksi Ade charge saya akan menerangkan masalah uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa mengenai uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Terdakwa tersebut adalah saya pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik Terdakwa tersebut untuk saya membeli sebuah sepeda motor namun tidak berapa lama kemudian uang tersebut saya kembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringan tersebut Para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah batok/hap Warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru
- Uang sejumlah Rp 20.261.000,-(dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb :
  - 184 (seratus delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali bukti surat dan barang bukti dan ternyata barang bukti telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira 20.30 Wib Para Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN di Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa MUSMULIYANDI dan Terdakwa TAIMIN sudah sering mengadakan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN, untuk pemilik rumah diberikan fee atau uang kebersihan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), yang menentukan nominal uang kebersihan atas kesepakatan bersama antara pemilik rumah dan bandar. Uang fee ataupun uang kebersihan diberikan kepada Sdra SITMIAN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setelah permainan judi selesai;
- Bahwa Para Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sudah 10 (Sepuluh) malam dengan saat Para Terdakwa di tangkap, namun sifatnya bergantian menjadi bandar pada malam berikutnya;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan berupa satu set ember kolok-kolok warna hijau serta tiga buah bola koloknya dan setiap bolanya bergambar keping, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, serta satu buah lapak kolok-kolok bergambar keping, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa untuk 3 (Tiga) bola kolok tersebut adalah milik terdakwa, sementara untuk ember dan lapak adalah milik Sdra BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukannya bola di susun tiga buah hap ember kemudian terdakwa tutup dengan embernnya lalu terdakwa angkat pelan keatas lalu terdakwa goncang sebanyak satu kali dan para

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember terdakwa buka dengan cara pelan-pelan terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemasang;

- Bahwa cara meletaknya uangnya ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan, bunga, dan bawah berupa gambar kepiting, udang dan ikan;
- Bahwa batas paling kecil uang sebagai taruhannya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan batas yang terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila taruhan pemasang kena/tembus sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) pada tebakan satu gambar/kopan Para Terdakwa bayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), terdakwa bayar sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan tebakan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.5000,-(lima ribu rupiah) terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tebakan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakan tiga gambar Para terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena tebakannya samcon/atas dan bawah hanya dua gambar saja tebakan yang kena terdakwa bayar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan uang pemain yang berada diatas lapak perjudian kolok-kolok tersebut berjumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang modal Para terdakwa sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), uang milik MUSMULIYANDI sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan uang milik TAIMIN sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga total modal terkumpul milik kami bertiga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ada menyiapkan uang cadangan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) didalam tas terdakwa, yang memang sengaja terdakwa persiapkan apabila uang yang terkumpul awal sudah habis/kalah;
- Bahwa pada saat di amankan posisi terdakwa sedang kalah  $\pm$  Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat diamankan, dan belum ada keuntungan;
- Bahwa permainan perjudian jenis kolok-kolok yang terdakwa lakukan dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tersebut terkadang menjadi mata pencaharian sehari-hari dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, serta terdakwa juga menyisihkan uang tersebut untuk bermain dan mengadakan perjudian pada malam berikutnya;
- Bahwa Para Terdakwa perkiraan sebanyak 15 (Lima) belas kali guncangan ember kolok, kemudian datang petugas kepolisian pada pukul 00.30 Wib untuk mengamankan kami berikut barang bukti dan pemasang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iskandar Alias Lu Bin Daeng Bakok, Terdakwa II Musmulyandi Alias Mus Bin Bujang Rajali, dan Terdakwa III Tai Min Alias Amin Anak Dari Cung Khoi Tet (Alm), di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I Iskandar Alias Lu Bin Daeng Bakok, Terdakwa II Musmulyandi Alias Mus Bin Bujang Rajali, dan Terdakwa III Tai Min Alias Amin Anak Dari Cung Khoi Tet (Alm), adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Terdakwa.

Ad.2. Tentang Unsur : "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira 20.30 Wib Para Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN di Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa MUSMULIYANDI dan Terdakwa TAIMIN sudah sering mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN, untuk pemilik rumah diberikan fee atau uang kebersihan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang menentukan nominal uang kebersihan atas kesepakatan bersama antara pemilik rumah dan bandar. Uang fee ataupun uang kebersihan diberikan kepada Sdra SITMIAN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setelah permainan judi selesai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok-kolok di rumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sudah 10 (Sepuluh) malam dengan saat Para Terdakwa di tangkap, namun sifatnya bergantian menjadi bandar pada malam berikutnya;

Menimbang, bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan berupa satu set ember kolok-kolok warna hijau serta tiga buah bola koloknya dan setiap bolanya bergambar keping, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, serta satu buah lapak kolok-kolok bergambar keping, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, dan perlu terdakwa jelaskan bahwa untuk 3 (Tiga) bola kolok tersebut adalah milik terdakwa, sementara untuk ember dan lapak adalah milik Sdra BUN SIP NJAN Alias SITMIAN;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukannya bola di susun tiga buah hap ember kemudian terdakwa tutup dengan embernya lalu terdakwa angkat pelan keatas lalu terdakwa guncang sebanyak satu kali dan para pemasang menebak gambarnya sesuai dengan lapak yang berada di depan ember, setelah para pemasang selesai memasang taruhannya kemudian ember terdakwa buka dengan cara pelan-pelan terdakwa angkat keatas untuk melihat gambar tebakan para pemasang;

Menimbang, bahwa cara meletaknya uangnya ada tiga jenis tebakan, yang pertama jenis kopan tebak satu gambar, dana tebak dua gambar yang mana uangnya lipat dua melintang, samcon tebak tiga gambar lipat dua panjang menebak gambar atas dan bawah, yang atas berupa gambar bulan, tempayan, bunga, dan bawah berupa gambar keping, udang dan ikan;

Menimbang, bahwa batas paling kecil uang sebagai taruhannya untuk menebak gambar kolok kolok tersebut sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan batas yang terdakwa berikan kepada pemasang sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila taruhan pemasang kena/tembus sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) pada tebakan satu gambar/kopan Para Terdakwa bayar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) begitu juga untuk pasangan Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), terdakwa bayar sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan tebakan dua gambar/dana apabila pasangannya Rp.5000,- (lima ribu rupiah) terdakwa bayar

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila pasangannya sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tebakan samcon/atas dan bawah apabila pasangannya sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan tembus tebakannya tiga gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan kena/tembus dua gambar terdakwa bayar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk pasangan sebesar Rp 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) apabila kena / tembus tebakan tiga gambar Para terdakwa bayar Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena tebakannya samcon/atas dan bawah hanya dua gambar saja tebakan yang kena terdakwa bayar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan uang pemain yang berada diatas lapak perjudian kolok-kolok tersebut berjumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk uang modal Para terdakwa sebagai bandar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), uang milik MUSMULIYANDI sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan uang milik TAIMIN sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sehingga total modal terkumpul milik kami bertiga sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ada menyiapkan uang cadangan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) didalam tas terdakwa, yang memang sengaja terdakwa persiapkan apabila uang yang terkumpul awal sudah habis/kalah;

Menimbang, bahwa pada saat di amankan posisi terdakwa sedang kalah ±Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat diamankan, dan belum ada keuntungan;

Menimbang, bahwa permainan perjudian jenis kolok-kolok yang terdakwa lakukan dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN tersebut terkadang menjadi mata pencaharian sehari-hari dan uangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa, serta terdakwa juga menyisihkan uang tersebut untuk bermain dan mengadakan perjudian pada malam berikutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa perkiraan sebanyak 15 (Lima) belas kali guncangan ember kolok, kemudian datang petugas kepolisian pada pukul 00.30 Wib untuk mengamankan kami berikut barang bukti dan pemasang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kegiatan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari keuntungan dan hasil berupa uang yang didapatkan dari permainan judi jenis kolok – kolok dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Tentang Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa menurut HR 15 Januari 1912, yang dimaksud dengan Menyuruh lakukan adalah “yang melakukan ,menyuruh lakukan suatu dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena bekerja sama, paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat di pertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Para terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira 20.30 Wib Para Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN di Dusun Meliau Hulu, Desa Meliau Hulu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa MUSMULIYANDI dan Terdakwa TAIMIN sudah sering mengadakan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN, untuk pemilik rumah diberikan fee atau uang kebersihan sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), yang menentukan nominal uang kebersihan atas kesepakatan bersama antara pemilik rumah dan bandar. Uang fee ataupun uang kebersihan diberikan kepada Sdra SITMIAN sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setelah permainan judi selesai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolok-kolok dirumah BUN SIP NJAN Alias SITMIAN sudah 10 (Sepuluh) malam dengan saat Para Terdakwa di tangkap, namun sifatnya bergantian menjadi bandar pada malam berikutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Para terdakwa, maka Para terdakwa, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Para terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban yang telah dirugikan oleh Para terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa sebelumnya pernah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sejumlah Rp 20.261.000,-(dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb :
  - o 184 (seratus delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - o 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - o 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - o 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - o 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Yuni Tambunan, menerangkan uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah benar milik Terdakwa bukan hasil perjudian karena pada saat sebelum penangkapan saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun tidak berapa lama kemudian uang tersebut saksi Yuni Tambunan kembalikan kepada Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan diamankan uang taruhan serta uang yang ada pada diri Terdakwa sejumlah Rp 20.261.000,-(dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- o 184 (seratus delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),

Maka berdasarkan fakta diatas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disisihkan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah batok/hap Warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan /merupakan hasil dari kejahatan maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sejumlah Rp 20.261.000,-(dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb :
  - 184 (seratus delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
  - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Yuni Tambunan,menerangkan uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah benar milik Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hasil perjudian karena pada saat sebelum penangkapan saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun tidak berapa lama kemudian uang tersebut saksi Yuni Tambunan kembalikan kepada Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan diamankan uang taruhan serta uang yang ada pada diri Terdakwa sejumlah Rp 20.261.000,-(dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sbb :

- o 184 (seratus delapan puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- o 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- o 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- o 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),

Maka berdasarkan fakta diatas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sejumlah Rp.2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Judi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iskandar Alias Lu Bin Daeng Bakok, Terdakwa II Musmulyandi Alias Mus Bin Bujang Rajali, dan Terdakwa III Tai Min Alias Amin Anak Dari Cung Khoi Tet (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian," sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 3 (tiga) buah bola dadu kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar Bunga, Tempayan, Bulan, Kepiting, Ikan dan Udang.
- 1 (satu) buah batok/hap Warna hijau.
- 1 (satu) buah tas merk eiger warna biru

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- Uang Sejumlah Rp 2.261.000,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, SH., MH., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novitasari Tri Haryanti, SH., MH.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)